

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terselenggaranya manajemen kerja.

Perlu ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar digunakan oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, diharapkan diperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pada kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini telah tertuang dalam surat Keputusan Camat Sreseh Nomor : 188/01/KEP/434.501/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi. Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan kinerja Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Selama Tahun 2024.

Sampang, 08 Januari 2024



ARIEF PURNAMA MAWAN, S.STP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19771217 199612 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
Bab II Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh Kab.Sampang	3
2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.2 Indikator Kinerja Utama	4
Bab III Penutup	7

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan Pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing- masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut diatas maka Kantor Kecamatan Sreseh Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussiness dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan Kata Lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sebagai bentuk komitmen Kantor Kecamatan Sreseh Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Camat Kecamatan

Nomor 188/01/KEP/434.501/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Manfaat

Beberapa manfaat ditetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja dengan IKU instansi yang bersangkutan
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KANTOR KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu konsensus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur
2. Penting/ menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian
3. Efektif dan layak, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari ;

1. Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
2. Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu diperlukan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran, indikator tersebut harus mempunyai satu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat.
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur, indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

2.1 Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh adalah sbb :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi
2. Dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sreseh tahun 2019-2024
3. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang diamanatkan oleh Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kab. Sampang Th 2008 No. 14) dan Peraturan Bupati Sampang No. 69 Th 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu dipaparkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Sreseh
4. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.2 Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh

Menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu instansi pemerintah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan consensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pernyataan hasil yang dapat dimengerti atau dipahami orang banyak.
2. Tahap kedua, menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat.
3. Tahap ketiga, melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja, setelah berhasil membuat daftar awal IKU, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam daftar indikator kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya.
4. Tahap keempat, Memilih IKU, tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator- indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, yaitu informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran.

Dalam Pemilihan dan penetapan IKU Kantor Kecamatan Sreseh telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu IKU yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

IKU tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN SRESEH
KABUPATEN SAMPANG**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase desa maju	$(\text{Jumlah desa maju} / \text{jumlah seluruh desa}) * 100\%$	Seksi PMD, Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi PMD, Kepala Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	$(\text{Jumlah dokumen yang selesai diproses} / \text{jumlah dokumen pengajuan}) * 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa	Persentase kualitas tatakelola penataan desa	$(\text{jumlah desa yang menyusun anggaran berbasis kinerja} / \text{jumlah seluruh desa}) * 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi PMD	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala seksi PMD
4	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan gangguan kamtibmas	$(\text{Jumlah koordinasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan di desa} \& \text{ kel} / \text{ jumlah desa}) * 100\%$	Seksi Trantib	Kepala Seksi Trantib

BAB III PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Tahun 2024 merupakan komitmen Kantor Kecamatan Sreseh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government).

Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik berkewajiban menyusun IKU sebagai suatu ukuran atau patokan keberhasilan kinerja organisasi. Dengan adanya rumusan indikator bagi keberhasilan organisasi maka berdasarkan ketercapaian indikator tersebut dilakukan pengukuran kinerja organisasi, yang akan menjelaskan tingkat kemajuan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan IKU dengan demikian merupakan suatu consensus bersama dalam memajukan organisasi guna menghindari interpretasi sukses atau gagalnya sebuah organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Dokumen IKU Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kantor Kecamatan Sreseh dalam melaksanakan misi guna mewujudkan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sreseh tahun 2019-2024

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 08 Januari 2024

Kecamatan Sreseh



ARIEF PURNIA HERMAWAN, S.STP.MM

Pembina Tk. I

NIP. 19771217 199612 1 002

Lampiran Keputusan Camat Sreseh Kab.Sampang

Nomor : 188/01/ KEP/434.501/2024

Tanggal : 08 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SRESEH

1. INSTANSI : Kantor Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
2. VISI : Meningkatkan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
3. MISI :
 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
 2. Memperkuat tata kelola pemerintah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
 3. Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.
4. TUJUAN :
 1. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan
 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
 4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik
5. TUGAS : Memimpin dan membina penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan
6. FUNGSI :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah tingkat Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperuntahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase desa maju	$(\text{Jumlah desa maju} / \text{jumlah seluruh desa}) * 100\%$	Seksi PMD, Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi PMD, Kepala Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat	$(\text{Jumlah dokumen yang selesai diproses} / \text{jumlah dokumen pengajuan}) * 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	$(\text{jumlah desa yang menyusun anggaran berbasis kinerja} / \text{jumlah seluruh desa}) * 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi PMD	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Kepala Seksi PMD
4	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan gangguan kamtibmas	$(\text{Jumlah koordinasi dan pembinaan yang telah dilaksanakan di desa \& kel} / \text{jumlah desa}) * 100\%$	Seksi Trantib	Kepala Seksi Trantib

Sampang, 08 Januari 2024

Camat Sreseh



ARIEF PURNA HERMAWAN, S.STP.MM

 Pembina Tk. I

 NIP. 19771217 199612 1 002